

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENGATURAN HUKUM POSITIF TERKAIT PELAKU JUDI ONLINE

Oleh:

Aulia Naomi Mariana¹

A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
80114

Korespondensi Penulis: mariana.2204551032@student.unud.ac.id,
oka_yudistira@unud.ac.id.

Abstract. This article aims to explore and examine in more depth the positive law in Indonesia regarding conventional and online gambling, as well as the criminal liability of online gambling operators, perpetrators, and distributors. This article explains the regulations in Indonesia governing online gambling and the criminal sanctions applicable to those involved in the world of online gambling. The research method used in this study is normative research, with a factual approach and a legal concept analysis approach. The method used in this study will be able to resolve the existing problems. The results obtained are positive law in Indonesia already well regulates the sanctions given to online gambling perpetrators. There are different penalties for operators, perpetrators, and distributors depending on the classification of their actions. However, regarding the positive law regulations governing online gambling, it is necessary to update, and these updates must be regulations that truly regulate online gambling so that they can strengthen law enforcement in Indonesia related to online gambling.

Keywords: Online Gambling, Positive Law, Criminal Liability.

Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplor serta mengkaji lebih dalam mengenai hukum positif di Indonesia mengenai judi konvensional dan juga judi online, serta pertanggungjawaban pidana terhadap pengelola, pelaku, dan juga penyebar judi online.

Received September 19, 2025; Revised October 06, 2025; October 21, 2025

*Corresponding author: mariana.2204551032@student.unud.ac.id

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENGATURAN HUKUM POSITIF TERKAIT PELAKU JUDI ONLINE

Dalam artikel ini menjelaskan mengenai aturan yang terdapat di Indonesia yang mengatur mengenai judi online serta sanksi pidana yang berlaku bagi mereka yang terlibat dalam dunia judi online. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan faktual dan pendekatan analisis konsep hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini akan mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Hasil penelitian yang didapatkan adalah hukum positif di Indonesia sudah mengatur dengan baik mengenai sanksi yang diberikan bagi pelaku judi online, serta antara pengelola, pelaku, dan juga penyebar terdapat hukuman yang berbeda tergantung pada klasifikasi perbuatan mereka, namun terkait dengan pengaturan hukum positif yang mengatur mengenai judi online perlu dilakukan pembaharuan dan pembaharuan tersebut merupakan aturan yang benar-benar mengatur mengenai judi online sehingga dapat memperkuat penegakkan hukum di Indonesia terkait dengan judi online.

Kata Kunci: Judi Online, Hukum Positif, Pertanggungjawaban Pidana.

LATAR BELAKANG

Di era digital seperti sekarang, kemajuan teknologi tidak hanya menghadirkan berbagai manfaat positif, tetapi juga teknologi membawa perubahan yang mengharuskan manusia agar dapat beradaptasi sesuai dengan lingkungan. salah satu konsekuensi negatif yang muncul akibat perkembangan teknologi adalah meningkatnya kasus judi online.¹ menurut KBBI dapat disimpulkan bahwa makna judi adalah permainan yang melibatkan taruhan berupa uang serta aset yang bernilai tinggi, sementara itu judi menurut Pasal 303 KUHP 1946 dapat dimaknai sebagai segala jenis permainan yang pada dasarnya memberikan peluang keuntungan, baik hasil dari beberapa kemampuan maupun karena dan pengalaman latihan dari para pemainnya. sedangkan pengertian mengenai judi online dari pendapat ahli yaitu Wahib dan Labib dapat disimpulkan bahwa judi online dapat didefinisikan sebagai aktivitas sosial yang melibatkan taruhan berupa uang serta aset

¹ Septu Haudli Bakhtiar and Azizah Nur Adilah, “Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 1017. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10547>.

bernilai, dimana pemenang memperoleh keuntungan finansial dari kekalahan pemain lainnya.²

Adanya perkembangan teknologi informasi menjadikan kasus perjudian semakin berkembang di masyarakat. Judi selalu membawa dampak yang buruk kepada masyarakat. Melakukan judi dianggap sebuah langkah cepat dalam mendapatkan keuntungan hanya dengan pengorbanan yang relatif minim, namun pada kenyataannya tidak demikian justru malah sebaliknya, dengan melakukan judi online malah akan menghabiskan harta yang kita punya dan berakhir tidak mendapatkan apa-apa. Berdasarkan data yang diakses dari PPATK terdapat sebanyak 4 juta orang yang menjadi pengguna judi online. pelaku tidak hanya dari kalangan dewasa saja, namun juga terdapat anak-anak yang berdasarkan data mereka berusia di bawah usia 10 tahun dan berjumlah sebanyak 80.000 orang.³ hal ini tentunya harus menjadi perhatian dari para orang tua mengapa sampai anaknya bisa menjadi pengguna judi online dan perlu dilakukan pengawasan yang ketat terhadap anak dalam mengakses media sosial agar tidak terjerumus lebih dalam dalam dunia judi online. menurut pendapat yang disampaikan oleh pengamat investasi, keuangan, dan perbankan, I Wayan Nuka Lantara, Ph.D., membahas mengenai faktor-faktor penyebab utama meningkatnya orang yang bermain judi online terutama pada remaja adalah adanya kemajuan serta perkembangan teknologi, kemudian dengan adanya kemudahan metode pembayaran yang menyebabkan orang yang bermain judi online dibuat menjadi mudah untuk menyetorkan uang deposit secara terus menerus.⁴ selain itu juga terdapat faktor lain yang menyebabkan orang menjadi kecanduan dalam bermain judi online adalah faktor-faktor ekonomi, seperti kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, kenaikan harga bahan pangan, serta inflasi, cenderung mendorong masyarakat untuk terlibat dalam judi online baik sebagai bandar ataupun penyebar atau bias jadi pemain karena menganggap hanya dengan melakukan pengorbanan kecil namun dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar. sementara dari sisi hukum adalah karena masyarakat masih belum sadar hukum mengenai peraturan tentang judi online.

² Asriadi, “ANALISIS KECANDUAN JUDI ONLINE (STUDI KASUS PADA SISWA SMAK AN NAS MANDAI MAROS KABUPATEN MAROS),” *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan*, 2020, 8.

³ “GAWAT! Jumlah Fantastis Usia Anak Main Judi Online,” n.d., <https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html>.

⁴ Tiefany, “Judi Online Makin Marak Di Kalangan Anak Muda, Pakar UGM Sarankan Perlunya Edukasi Literasi Keuangan,” Universitas Gajah Mada, 2024, <https://ugm.ac.id/id/berita/judi-online-makin-marak-di-kalangan-anak-muda-pakar-ugm-sarankan-perlunya-edukasi-literasi-keuangan/>.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENGATURAN HUKUM POSITIF TERKAIT PELAKU JUDI ONLINE

masyarakat menganggap bahwa permainan judi online bukan merupakan sesuatu yang melanggar hukum. kalaupun mereka mengetahui hal tersebut, mereka tidak akan takut dengan sanksi yang diberikan, karena menganggap bahwa sanksi yang diberikan pada pemain judi online hanyalah sanksi yang ringan.⁵ adanya daya tarik anomitas juga menjadi faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi terus menerus ingin bermain judi online. dimana dalam hal ini pemain judi online merasa lebih aman karena dapat menjaga privasi mereka dalam bermain judi. Beberapa individu merasa mendapatkan kepuasan dalam bermain judi tanpa harus bertemu secara fisik.⁶

Perjudian merupakan sebuah wabah sosial yang sering menjalar di berbagai lapisan kehidupan rakyat, sekaligus termasuk kategori kejahanatan. judi bukan hanya dilarang oleh hukum, namun juga dilarang dalam agama. agama manapun menentang adanya perilaku judi.⁷ Terkait dengan aturan hukum mengenai judi konvensional telah diatur pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP 1946 dan pada Pasal 426 dan 427 dalam KUHP Nasional. Sementara untuk judi online telah diatur di Indonesia ke dalam hukum positif salah satunya termuat pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang menyatakan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Dalam Pasal ini dikatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja membuat dapat diaksesnya situs perjudian dapat dikatakan bahwa ia termasuk ke dalam penyebar judi online yang mana dalam hal ini nantinya penyebar judi online juga akan mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yaitu “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10. 000.000.000,00 (sepuluh

⁵ Septu Haudli Bakhtiar, Op Cit.,1019-1020

⁶ Putri Lestari Jali, Saryono Yohanes, and Hernimus Ratu Udju, “Pengaturan Judi Online Dan Penegakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 3, no. 1 (2025): 68, <https://doi.org/10.59581/doktrin.v3i1.4332>.

⁷ Ines Tasya Jadidah et al., “Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat,” *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia* 1, no. 1 (2023): 23.

miliar rupiah).⁸ Selain pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE masih terdapat banyak regulasi yang mengatur mengenai larangan bermain judi online. hal ini dilakukan guna memberikan peringatan dan efek jera terhadap masyarakat bahwa judi online merupakan kegiatan yang tidak diperbolehkan karena merupakan perilaku melanggar hukum. dengan adanya pemberlakuan aturan hukum yang sifatnya mengikat dan memiliki kekuatan memaksa tersebut diharapkan masyarakat dapat mematuhi peraturan tersebut, namun pada kenyataannya adanya peraturan tersebut masih dihiraukan oleh masyarakat dan mereka masih terus bermain judi online. Tentunya masih terdapat problematika hukum dalam pengaturan judi online yang menjadi tantangan dalam melakukan penegakkan hukum. Jika dilihat dari sisi substansi hukum, regulasi yang belum secara spesifik mengatur mengenai judi online dapat menjadi problematika serta hambatan dalam penegakkan hukum mengenai judi online. Sementara jika dilihat dari sisi struktur hukum problematika ini dapat terjadi karena keterbatasan aparat yang mampu menangani kejahatan siber yang kemudian dapat menghambat efektivitas pelaksanaan penanganan judi online. Sementara dari sisi budaya hukum hal yang dapat menghambat penegakkan judi online adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah mengenai larangan terhadap judi online.⁹ Hal yang kemudian dapat dilakukan dalam mengatasi judi online adalah dibuatnya regulasi yang lebih jelas mengenai judi online. Sementara dari aspek struktur hukum yang dapat dilakukan adalah membentuk aparat khusus yang sudah terlatih dalam bidang siber. Hal yang dapat dilakukan dari sisi aspek struktur hukum adalah menyediakan pelatihan tentang investigasi kejahatan siber dan forensik digital, serta patroli siber dilakukan secara berkala. Kemudian hal yang dapat terapkan dari segi budaya hukum adalah dengan menyampaikan sosialisasi mengenai resiko bermain judi online yang dapat dilaksanakan melalui seminar maupun jejaring sosial yang berfungsi untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

Pengelola judi online memanfaatkan berbagai metode untuk dapat mempromosikan situs judi online mereka, guna menarik lebih banyak korban. dimulai dengan menggunakan cara berupa mengiklankan situs judi online melalui media sosial,

⁸ Leni Dede Mardianti, “Ini Ancaman Hukuman Bagi Pengelola, Pelaku, Dan Penyebar Judi Online,” Tempo, 2024, <https://www.tempo.co/ekonomi/ini-ancaman-hukuman-bagi-pengelola-pelaku-dan-penyebar-judi-online-1163904>.

⁹ Miska Yusri Sulthanah and Rehnalemken Ginting, “Analisis Problematisasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia,” *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 2, no. 2 (2025): 12–13, <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i1.1438>.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENGATURAN HUKUM POSITIF TERKAIT PELAKU JUDI ONLINE

menyebarluaskan tautan dengan tampilan menarik, hingga menggunakan influencer terkenal yang memiliki banyak penggemar sebagai media promosi sehingga secara tidak langsung menarik masyarakat untuk bermain judi online.¹⁰ Sebagai masyarakat kita patut waspada dan harus lebih perduli terhadap situs-situs yang kita kunjungi di sosial media karena bisa saja situs tersebut termasuk dalam situs judi online jangan sampai kemudian kita terjerumus untuk bermain judi online yang nantinya akan merugikan diri kita sendiri.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Ines Tasya Jadidah pada tahun 2023 yang berjudul “*Analisis maraknya judi online di masyarakat.*”¹¹ Penelitian yang dilakukan oleh Ines Tasya Jadidah berfokus pada pengertian judi online, cara mengatasi judi online, faktor penyebab judi online, cara menanggulangi judi online. sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai pengaturan hukum positif di Indonesia terkait dengan judi konvensional dan judi online serta pertanggungjawaban pidana bagi pengelola, pelaku dan juga penyebar judi online.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, bisa ditentukan bahwasanya masalah yang peneliti akan bahas diantaranya:

1. Bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia terkait judi konvensional dan judi online?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pengelola, pelaku dan juga penyebar judi online di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Untuk memahami, menganalisis, dan menyampaikan informasi mengenai pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai judi konvensional dan juga judi online, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pengelola, pelaku serta penyebar judi online di Indonesia.

¹⁰ Jengko Pigome, *Membongkar Rahasia Judi Online Keuntungan, Kerugian, Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Indonesia* (Klaten: CV. Idebuku, 2020).

¹¹ Tasya Jadidah et al., “Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat.”

METODE PENELITIAN

Metode yang di menerapkan penelitian normatif yang menggunakan teori landasan hukum sebagai landasan utama. pada prosesnya, teori hukum digunakan bersamaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama dalam konteks permasalahan hukum yang sedang diteliti. dalam metode ini didukung dengan pendekatan faktual serta analisis konsep hukum. dalam hal ini juga menggunakan analisis deksriptif yang berfungsi untuk menggambarkan fenomena sosial yang berkaitan dengan judi online serta mengkaitkan dengan teori hukum melalui studi kepustakaan dalam hal ini mencakup bahan hukum primer berupa aturan mengenai judi online, serta bahan sekunder berupa literatur dan karya tulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai judi online

Dapat disimpulkan menurut pendapat John Austin bahwa pengertian dari hukum positif (*ius constitutum*) bahwa hukum merupakan ketentuan yang dirumuskan oleh wewenang yang sah dalam suatu masyarakat, dan dapat ditegakkan secara paksa melalui kekuasaan.¹². judi temasuk ke dalam kategori tindak pidana kejahatan dan juga melanggar hukum. hal ini dibuktikan dengan adanya pengaturan mengenai tindak pidana perjudian dalam KUHP pada Bab XIV buku kedua, yaitu termasuk dalam kejahatan kesusailaan mengenai hukum positif terkait dengan judi konvensional telah diatur dalam “Pasal 303 KUHP dan juga Pasal 303 bis KUHP 1946” yang isinya dapat disimpulkan sebagai berikut:

“dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun serta pidana denda paling banyak dua puluh lima juta barang siapa melakukan namun tanpa mendapat izin melakukan penawaran dan memberikan kesempatan untuk bermain judi dan kemudian menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan kata lain mengikuti suatu perusahaan melakukan hal tersebut”

Sementara yang dapat dimaknai dari Pasal 303 bis adalah sebagai berikut:

“Dapat diancam dengan pidana penjara selama 4 tahun serta denda paling banyak sejumlah 10.000,000 (Sepuluh juta rupiah) barang sesiapa melakukan kesempatan untuk

¹² Mia Amalia, Kasman Bakry, and Sepriano, *Teori Hukum Positif*, ed. Efitra (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENGATURAN HUKUM POSITIF TERKAIT PELAKU JUDI ONLINE

bermain judi dan melanggar Pasal 303 KUHP dan juga barang sesiapa melakukan permainan judi di pinggir jalan umum atau tempat yang dikunjungi khalayak umum, kecuali jika terdapat izin dari pihak penguasa yang berwenang”

Sementara itu untuk pengaturan hukum positif mengenai judi online telah dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a. UUD 1945. Dalam hal ini UUD 1945 tidak mengatur secara spesifik mengenai judi online. Namun, pada Pasal 28J menyampaikan pengaturan bahwa pemerintah berhak untuk melarang perilaku tersebut namun dengan tetap memperhatikan serta mempertimbangkan kebebasan individu. Hal ini memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban umum, nilai moral, serta agama yang melarang aktivitas perjudian dalam segala bentuk.
- b. UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mana dalam Undang-Undang ini mengatur mengenai judi online secara jelas. dalam Pasal 27 ayat (2) melarang untuk menyebarluaskan informasi terkait perjudian dapat diakses melalui media elektronik. kemudian ketika ada yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) yakni dengan ancaman hukuman penjara minimal 6 tahun dan/atau denda sebesar 1 miliar. Dengan demikian, UU ITE memberikan aturan yang kuat dan mengikat mengenai judi online serta penyebarluasan konten yang bersifat mengarahkan ke judi online di Indonesia.¹³
- c. UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 yang dalam hal ini isinya juga melarang mengenai perjudian online melalui Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 45 ayat (2). Dalam Undang-Undang ini memuat larangan mengenai penyebarluasan dan mengakses konten mengenai judi online, dengan sanksi berupa penjara maksimal 6 tahun dan pidana denda hingga 1 miliar. Dalam aturan ini jelas dapat terlihat bahwa aturan sanksi tegas tersebut masih berlaku sama sebelum adanya perubahan Undang-Undang.
- d. UU No.1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini kembali berfungsi untuk memperkuat aturan mengenai larangan judi online namun tetap mengacu pada Pasal 27 ayat (2) dimana dalam aturan ini melarang untuk dapat menyebarluaskan serta

¹³ Putri Lestari,*Opcit* hal 69

memperoleh informasi terkait dengan judi online. Terdapat perubahan yang terjadi yaitu pada Pasal 45 ayat (3) dalam Pasal ini memuat mengenai sanksi yang lebih berat yaitu berupa ancaman pidana penjara yang lebih lama dari sebelumnya yaitu 10 tahun, sementara pidana denda maksimal 10 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha untuk menangani secara serius terkait dengan judi online, sehingga selalu berupaya untuk meningkatkan peraturan menjadi lebih ketat.

- e. Pasal 303 dan 303 bis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana dalam Pasal 303 mengatur mengenai ancaman bagi pelaku perjudian illegal dengan ancaman pidana penjara selama 10 tahun serta denda maksimal 25 juta rupiah, sementara pada Pasal 303 bis mengatur mengenai sanksi bagi orang yang terlibat dalam perjudian di tempat umum tanpa izin. Namun hal ini masih menjadi suatu hal yang rancu apakah jika terdapat izin maka perjudian tersebut akan dilegalkan. Pidana yang terdapat dalam Pasal 303 bis adalah hukuman penjara selama 4 tahun serta pidana denda sebanyak maksimal 10 juta rupiah. Jika terjadi residivis dalam jangka waktu dua tahun, maka hukuman dapat meningkat menjadi 6 tahun penjara serta denda maksimal sebesar 15 juta rupiah. meskipun dalam KUHP 1946 tidak mengatur secara spesifik mengenai judi online, namun perjudian tetap dianggap sebagai perbuatan pidana yang harus dijatuhi hukuman pidana yang serius.
- f. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 memang belum mengatur secara spesifik mengenai judi online, namun mencakup ketentuan mengenai perjudian pada Pasal 426 dan 427 KUHP dimana pada Pasal 426 mengatur mengenai hukuman kepada pihak yang tanpa izin menawarkan, memberi kesempatan, atau turut serta dalam kegiatan perjudian, ancaman pidananya berupa penjara selama 9 tahun dan pidana denda kategori VI. sementara pada Pasal 427 KUHP mengatur mengenai sanksi bagi orang yang terlibat perjudian tanpa izin, dengan ancaman pidana berupa penjara selama 3 tahun dan denda dengan kategori III. Dapat disimpulkan bahwa meskipun dalam KUHP 2023 belum mengatur secara rinci mengenai judi online, namun mengenai perjudian secara umum sudah diatur sanksinya secara jelas dalam KUHP Nasional.
- g. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang perjudian, walaupun tidak mengatur mengenai judi online karena pada saat pembuatan undang-undang ini teknologi belum berkembang seperti saat ini namun prinsip yang ada dalam undang-undang ini

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENGATURAN HUKUM POSITIF TERKAIT PELAKU JUDI ONLINE

tetap relevan digunakan sebagai aturan untuk mengatasi judi online. dalam undang-undang ini menetapkan segala macam bentuk perjudian akan mendapatkan hukuman penjara selama 10 tahun serta denda maksimal sebesar 25 juta rupiah.

- h. Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) No. 2 Tahun 2002. meskipun dalam Undang-Undang ini tidak mengatur secara spesifik mengenai judi online, namun dalam tugas pokok polri yang telah diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 polri memiliki wewenang untuk dapat melakukan penegakkan hukum, serta melakukan penyelidikan tindak pidana termasuk perjudian. hal ini memiliki tujuan demi menjaga keamanan negara serta menegakkan hukum. sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini memungkinkan untuk instansi polri dapat melakukan tindakan untuk memberantas judi baik judi konvensional maupun judi online.
- i. Undaang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) Nomor 21 Tahun Tahun 2011. dalam Undang-Undang ini memang tidak secara spesifik mengatur mengenai judi online, namun terdapat peran OJK untuk mengawasi transaksi keuangan. Hal ini yang dapat memungkinkan lembaga OJK dapat mencegah serta mengawasi dari perbuatan yang melanggar hukum. sesuai dengan tugasnya OJK dapat melakukan pengawasan dan mengetahui mengenai transaksi yang mengarah kepada judi online.¹⁴

Jika dilihat dari peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya diatas dapat dikatakan bahwa pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai perjudian yaitu judi konvensional sudah sangat terstruktur dengan baik, namun pada pengaturan mengenai judi online aturannya belum mengatur secara spesifik mengenai judi online tersebut. Perlu dibuatnya Undang-Undang yang memang secara khusus mengatur mengenai judi online agar kemudian dapat memperkuat hukum positif mengenai judi online di Indonesia.

2. Pertanggungjawaban pidana bagi pengelola, pelaku dan juga penyebar judi online di Indonesia

Judi online menjadi salah satu bentuk permasalahan hukum yang semakin marak terjadi beberapa waktu kebelakangan ini. fenomena judi online kini telah menjadi hal

¹⁴ Ibid

yang tidak asing lagi di masyarakat, malahan di zaman sekarang dianggap menjadi sesuatu yang menarik. hal ini dikarenakan adanya taruhan berupa uang bahkan hingga mobil yang membuat masyarakat menjadi tertarik untuk mengikuti judi online. hal ini yang kemudian membuat masyarakat terus menerus ingin melakukan judi online karena dianggap membawa keuntungan tanpa harus bekerja keras. padahal hal tersebut merupakan pancingan awal yang digunakan oleh pengelola judi online. kecanduan judi online awalnya dapat dimulai dari hal yang sepele, pada awalnya hanya mencoba sebagai hiburan di saat jemu, namun tanpa disadari permainan tersebut dapat mempengaruhi diri kita dan membuat menjadi kecanduan. perlu diketahui bahwa jika kita sudah kecanduan untuk bermain judi online dampaknya tidak hanya dapat menganggu diri kita sendiri, tetapi juga dapat merusak hal lainnya misalnya adalah menganggu pekerjaan kita sehari-hari dan menjauhkan kita dari interaksi dengan teman dan juga keluarga. dapat diketahui bahwa terdapat tanda-tanda bahwa kita sudah kecanduan terhadap judi online. tanda-tanda yang terlihat dapat berupa mengabaikan tanggungjawab sehari-hari, atau dapat merasa gelisah ketika tidak sedang bermain judi online.¹⁵

Pengaturan mengenai judi online di Indonesia terdapat dalam “Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik” yang kemudian telah diubah menjadi “UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. dalam UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (2) dijelaskan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan dapat diaksesnya informasi yang memuat mengenai perjudian”. lalu bagaimanakah sanksi yang dikenakan terhadap pengelola, pelaku, dan juga penyebar judi online. Terkait hal demikian telah diatur dalam KUHP 1946 dan juga KUHP baru. dalam KUHP 1946 terhadap pengelola/bandar judi online dikenakan Pasal 303 KUHP yang isinya dapat dimaknai sebagai berikut:

“barang siapa dengan sengaja melakukan penawaran serta memberikan kesempatan untuk permainan judi serta menjadikan hal tersebut sebagai mata pencaharian maka diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)”.¹⁶

¹⁵ Eka Anggraini, Cara Mengatasi Kecanduan Judi Online (Serayu Publishing, 2024).

¹⁶ Dhia Emir Isad, “Pelaku & Pengelola Judi Online: Pidana Penjara?,” ILS Law Firm, 2024, <https://www.ilslawfirm.co.id/pelaku-pengelola-judi-online-pidana-penjara/>.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENGATURAN HUKUM POSITIF TERKAIT PELAKU JUDI ONLINE

Jika dianalisis dalam “Pasal 303 KUHP” tersebut terdapat kecaburan norma dalam kalimat “barangsiapa tanpa mendapat izin”. meskipun perjudian telah dilarang, namun terdapat kemungkinan perjudian dapat dilegalkan jika miliki izin dari pihak yang berwenang. Selain itu juga dalam Pasal 303 KUHP tidak mengatur secara spesifik mengenai perjudian online yang dalam hal ini dapat menimbulkan kekosongan norma. sementara itu pengaturan mengenai sanksi bagi pengelola judi online dalam KUHP baru telah diatur dalam “Pasal 426 UU No. 1 Tahun 2023” yang dapat dimaknai sebagai berikut:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (ssembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, setiap orang yang tanpa izin:
 - a) menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;
 - b) menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
 - c) menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.¹⁷

Jika dilihat berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHP 1946, maka terdapat kecaburan norma dalam kalimat “setiap orang yang tanpa izin. apakah nantinya bisa saja terdapat izin dari pihak yang berwenang hal ini tentunya menimbulkan kebingungan pada penegakkan hukum nantinya. kemudian berdasarkan ketentuan pada Pasal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa “terhadap orang yang secara dengan sengaja menawarkan dan juga memberikan kesempatan untuk bisa bermain judi maka akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 10 Tahun, serta pidana denda sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan berdasarkan KUHP 2023 bagi pengelola judi online dikenakan sanksi pidana berupa penjara selama 9 Tahun dan juga pidana denda sebesar kategori VI yaitu sejumlah 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Jika dilihat dari hukuman yang telah ditetapkan seharusnya hal ini bisa menimbulkan efek jera bagi pengelola judi online agar dapat berhenti untuk melakukan hal berupa menawarkan judi online yang kemudian sampai saat ini malah dijadikan sebagai mata pencaharian. sementara itu, selain sanksi yang dikenakan terhadap

¹⁷ Ibid

pengelola/bandar judi online terdapat juga sanksi yang ditetapkan kepada pelaku judi online yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP 1946 dan Pasal 427 KUHP 2023 yang isinya adalah sebagai berikut:

Pasal 303 bis KUHP 1946 dapat dimaknai sebagai berikut:

“Dapat diancam dengan pidana penjara selama 4 tahun serta denda paling banyak sejumlah 10.000,000 (Sepuluh juta rupiah) barang sesiapa melakukan kesempatan untuk bermain judi dan melanggar Pasal 303 KUHP dan juga barang sesiapa melakukan permainan judi di pinggir jalan umum atau tempat yang dikunjungi khalayak umum, kecuali jika terdapat izin dari pihak penguasa yang berwenang”.

Pada Pasal 303 bis ini terdapat kekaburuan norma dalam kalimat “menggunakan kesempatan main judi” dan “ikut serta main judi” dalam hal ini tidak dijabarkan perbedaannya secara jelas.

Sementara itu mengenai pengaturan dalam KUHP 2023 isinya dapat dimaknai sebagai berikut:

“Barangsiapa melakukan permainan judi yang diadakan tanpa izin, maka akan dikenakan pidana yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun serta denda paling banyak kategori III ”.¹⁸

Jika dilihat antara kedua Pasal tersebut, pidana penjara yang ditetapkan dalam KUHP 1946 lebih panjang masa hukumannya jika dibandingkan dengan pidana penjara yang ditetapkan dalam KUHP 2023, sedangkan pidana denda dalam KUHP 1946 lebih ringan jika dibandingkan dengan pidana denda dalam KUHP 2023, hal ini disebabkan karena dalam KUHP baru menghadirkan perubahan dalam sistem pemidanaan, termasuk potensi pidana yang lebih ringan. Pada hakikatnya tidak mengurangi hukuman secara umum, namun lebih menerapkan tujuan pemidanaan berdasarkan KUHP 2023 yang dimuat dalam Pasal 51 dan 52 yang dapat disimpulkan sebagai berikut

Pasal 51

“Pemidanaan memiliki tujuan mecnegah terjadinya tindak pidana dengan melakukan penegakkan norma hukum agar terciptanya perlindungan serta dapat mengayomi masyarakat, membuat masyarakat menjadi pribadi yang lebih baik dengan

¹⁸ Ibid

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENGATURAN HUKUM POSITIF TERKAIT PELAKU JUDI ONLINE

melakukan pembimbingan, dapat menciptakan rasa aman pada masyarakat serta dapat menimbulkan rasa penyesalan pada terpidana agar tidak melakukan kesalahan lagi”

Pasal 52

“Tujuan pemidanaan bukanlah untuk menjatuhkan derajat manusia”.¹⁹

Selain terhadap pelaku dan pengelola, sanksi juga ditetapkan bagi penyebar judi online yaitu pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE, yang dapat disimpulkan menjadi sebagai berikut “setiap orang yang dengan sengaja serta tanpa hak melakukan penyebaran sehingga menyebabkan dapat diaksesnya informasi elektronik yang memuat perjudian.” lalu bagi yang tidak mengikuti ketentuan Pasal 27 ayat 2 “berpotensi dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar”, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 1/2024.²⁰

Dilihat pada sanksi pidana yang telah ditetapkan berdasarkan KUHP, baik KUHP nasional maupun KUHP 1946 kedua-duanya memiliki esensi yang sama-sama bertujuan untuk menghilangkan/mencegah seseorang untuk dapat terlibat dalam dunia judi online, baik itu sebagai pengelola, pelaku, serta penyebar judi online. namun dalam penegakkan hukum dalam mengatasi judi online ini masih kurang efektif hal ini dikarenakan minimnya koordinasi antarlembaga penegak hukum, disertai keterbatasan sumber daya yang kemudian menghambat upaya pelacakan serta penindaklanjutan terhadap situs judi yang kerap beroperasi yang mana situs ini berasal dari luar negeri. untuk itu dalam segi penegakkan hukum penanganan kasus judi online harus dilakukan dengan serius dan tegas yang dapat dilakukan dengan berbagai upaya, misalnya dengan melakukan operasi *cyber patrol*, serta kerja sama internasional, peningkatan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia dengan melakukan Latihan khusus dan membentuk tim yang memiliki kemampuan lebih dalam bidang teknologi²¹. dengan demikian, peraturan yang telah dibuat tidak menjadi sia-sia dan dapat menjadi efek jera bagi pengelola, pelaku, dan penyebar judi online.

¹⁹ Christa Renata Auli, “Bunyi Pasal 27 Ayat (2) UU ITE 2024 Tentang Judi Online,” Hukum Online, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-Pasal-27-ayat-2-uu-ite-2024-tentang-ijudi-online-i-lt65afa86471ccc/>.

²⁰ Mardianti, “Ini Ancaman Hukuman Bagi Pengelola, Pelaku, Dan Penyebar Judi Online.”

²¹ Annisa Laras et al., “Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia” 3, no. 2 (2024): 329.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Baik hukum maupun agama menentang adanya kegiatan judi online. Judi online semakin berkembang disebabkan oleh kemajuan serta perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dengan terus berkembangnya kemajuan internet yang tidak hanya memberikan dampak positif saja, tetapi memiliki dampak negatif seperti halnya judi online ini, pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai judi online sudah cukup tepat dan sanksi pidana yang diberikan juga sudah berat. tentunya ini bertujuan agar memberikan konsekuensi sehingga menurunkan tingkat pengguna judi online di masyarakat. Salah satu aturan hukum positif mengenai judi online terdapat dalam UU No. 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dalam Pasal 27 ayat (2) mengatur tentang larangan mengenai penyebaran dan juga mengakses terkait dengan judi online.

Terdapat problematika hukum dalam pengaturan mengenai judi online. Dari perspektif substansi hukum, regulasi yang belum secara spesifik mengatur mengenai judi online dapat menjadi problematika serta hambatan dalam penegakkan hukum mengenai judi online. Sementara jika dilihat dari sisi struktur hukum problematika ini dapat terjadi karena keterbatasan aparat yang mampu menangani kejahatan siber yang kemudian dapat menghambat efektivitas pelaksanaan penanganan judi online. Sementara dari sisi budaya hukum hal yang dapat menghambat penegakkan judi online adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah mengenai larangan terhadap judi online. Hal yang kemudian dapat dilakukan dalam mengatasi judi online adalah dibuatnya regulasi yang lebih jelas mengenai judi online. Sementara dari aspek struktur hukum yang dapat dilakukan adalah membentuk aparat khusus yang sudah terlatih dalam bidang siber. Hal tersebut dapat dicapai melalui pemberian pelatihan forensik digital dan investigasi kejahatan siber, serta patroli siber dilakukan secara berkala. Kemudian hal yang dapat dilakukan dari segi budaya hukum adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai dampak negatif dari judi online yang dapat bisa diterapkan dengan seminar maupun internet yang berfungsi untuk meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana yang diberikan untuk pengelola, pelaku, dan juga penyebar judi online di Indonesia juga sudah diatur secara jelas regulasinya baik dalam KUHP 1946 dan dalam KUHP 2023. Dalam KUHP 1946 sanksi pidana bagi pengelola

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENGATURAN HUKUM POSITIF TERKAIT PELAKU JUDI ONLINE

diatur pada Pasal 303, sementara mengenai sanksi pidana bagi pelaku judi online diatur dalam Pasal 303 bis. selain pengelola dan pelaku, penyebar judi online juga tentunya akan mendapat sanksi pidana. dalam KUHP 1946 sanksi yang diberikan untuk pengelola judi online tercantum pada Pasal 426 UU No. 1 Tahun 2023, sementara sanksi pidana bagi pelaku judi online telah diatur dalam Pasal 427 KUHP 2023 dan pengaturan mengenai sanksi pidana untuk penyebar judi online dalam KUHP 2023 sudah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE.

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah hukum positif yang secara spesifik mengatur mengenai judi online haruslah dibuat dan segera diberlakukan agar dalam penegakkan hukum terkait dengan judi online dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga kasus mengenai judi online ini dapat ditangani oleh para penegak hukum. Selain itu juga perlu dilakukan pemberantasan iklan-iklan yang memiliki unsur terhadap judi online. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak dapat mengakses informasi mengenai judi online. Para penegak hukum juga harus dilatih kemampuannya dalam bidang siber, sehingga nantinya dapat menyelesaikan permasalahan mengenai kasus judi online ini.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Amalia, Mia, Kasman Bakry, and Sepriano. *Teori Hukum Positif*. Edited by Efitra. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Anggraini, Eka. *Cara Mengatasi Kecanduan Judi Online*. Serayu Publishing, 2024.
- Pigome, Jengko. *Membongkar Rahasia Judi Online Keuntungan, Kerugian, Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Indonesia*. Klaten: CV. Idebuku, 2020

Jurnal

- Asriadi. “ANALISIS KECANDUAN JUDI ONLINE (STUDI KASUS PADA SISWA SMAK AN NAS MANDAI MAROS KABUPATEN MAROS).” *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan*, 2020, 8.
- Bakhtiar, Septu Haudli, and Azizah Nur Adilah. “Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 1016–26. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10547>.

Laras, Annisa, Najwa Salvabillah, Cindy Caroline, Jusini Delas H, Farra Dinda, and Mic Finanto. “Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia” 3, no. 2 (2024): 329.

Putri Lestari Jali, Saryono Yohanes, and Hernimus Ratu Udju. “Pengaturan Judi Online Dan Penegakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 3, no. 1 (2025): 68. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v3i1.4332>.

Sulthanah, Miska Yusri, and Rehnalemken Ginting. “Analisis Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia.” *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 2, no. 2 (2025): 12–13. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i1.1438>.

Tasya Jadidah, Ines, Utami Milyarta Lestari, Keysha Alea Amanah Fatiha, Roja Riyani, and Cherrysa Ariesty Wulandari. “Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat.” *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia* 1, no. 1 (2023): 20–27.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1946

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang perjudian

Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) No. 2 Tahun 2002

Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) Nomor 21 Tahun 2011

Internet

Auli, Christa Renata. “Bunyi Pasal 27 Ayat (2) UU ITE 2024 Tentang Judi Online.” Hukum Online, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-Pasal-27-ayat-2-uu-ite-2024-tentang-ijudi-online-i-lt65afa86471ccc/>.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENGATURAN HUKUM POSITIF TERKAIT PELAKU JUDI ONLINE

“GAWAT! Jumlah Fantastis Usia Anak Main Judi Online,” n.d.
<https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html>.

Isad, Dhia Emir. “Pelaku & Pengelola Judi Online: Pidana Penjara?” ILS Law Firm, 2024.
<https://www.ilslawfirm.co.id/pelaku-pengelola-judi-online-pidana-penjara/>.

Mardianti, Leni Dede. “Ini Ancaman Hukuman Bagi Pengelola, Pelaku, Dan Penyebar Judi Online.” Tempo, 2024. <https://www.tempo.co/ekonomi/ini-ancaman-hukuman-bagi-pengelola-pelaku-dan-penyebar-judi-online-1163904>.

Tiefany. “Judi Online Makin Marak Di Kalangan Anak Muda, Pakar UGM Sarankan Perlunya Edukasi Literasi Keuangan.” Universitas Gajah Mada, 2024.
<https://ugm.ac.id/id/berita/judi-online-makin-marak-di-kalangan-anak-muda-pakar-ugm-sarankan-perlunya-edukasi-literasi-keuangan/>.